



PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN TERHADAP
PELAKSANAAN PROGRAM KESERTAAN PRIA BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Oleh
Merlin Swantamalo Magna¹, Ainun Nadhifah²
^{1,2}Universitas Sebelas Maret
Email: ¹merlinswantamalo@gmail.com

Abstrak

This review discusses legal protection according to Lawrence M. Friedman to the Implementation of the Men's Participation Program based on Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development has contained legal protection or has not been analyzed based on the legal structure, legal substance and legal culture. The results of the study show that the legal structure of family planning organizing institutions at the central and provincial levels, namely BKKBN, while at the district/city level it is integrated into the Regional Apparatus Organization based on the policies of each region so that the achievements of male family planning users in each region are different. In terms of legal substance, there is a lack of special regulations in the form of implementing regulations regarding the form of male family planning and a legal umbrella for new types of male contraception. Meanwhile, in terms of legal culture, Indonesian people still consider taboos related to male contraception and the existence of MUI decisions related to vasectomy which cannot be applied in general but are conditionally enforced. Therefore, there is no legal protection related to the implementation of male family planning.

Kata Kunci: Legal Protection, Male Participation, Family Planning

PENDAHULUAN

Program Keluarga Berencana yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program Keluarga Berencana di Indonesia mengalami perubahan orientasi sesuai dengan kesepakatan bersama pada *The International Conference on Population and Development* (ICPD) tahun 1994 di Kairo, menjadi kesehatan reproduksi yang di dalamnya terkandung pengertian bahwa Keluarga Berencana adalah suatu program yang dimaksudkan untuk membantu pasangan atau perorangan dalam mencapai tujuan reproduksinya.¹ Namun, di Indonesia sejak awal

telah mengkonstruksikan perempuan sebagai pengguna utama kontrasepsi, sementara pria kurang terlibat. Padahal di dalam Pasal 21 ayat 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana adalah meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dalam praktek Keluarga Berencana. Nyatanya, tujuan ini belum bisa tercapai, hal ini terbukti dengan angka kesertaan pria di Indonesia hanya 2,48% pada

¹ Raidanti, dkk, *AKSEPTOR PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA*, Makasar: Penerbit Yayasan Barcode, hlm 1



.....
tahun 2022², sedangkan target yang harus dicapai adalah 5,33%³.

Mengingat kondisi kesertaan pria dalam Keluarga Berencana di atas, beberapa penyebabnya adalah keterbatasan pilihan jenis kontrasepsi untuk pria, yakni kondom, untuk metode kontrasepsi jangka pendek dan vasektomi, untuk metode kontrasepsi jangka panjang. Selain itu, juga tidak terdapat regulasi yang mengatur tentang bentuk pelaksanaan Keluarga Berencana pria dan perlindungan hukum untuk menjamin hak pria dalam penggunaan jenis kontrasepsi baru. Sehingga jenis kontrasepsi yang ditawarkan tidak terbatas hanya dua jenis saja. Berkaitan dengan sistem hukum untuk menghasilkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang sesuai dalam meningkatkan kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi. Maka menurut Friedman, menjelaskan unsur-unsur dari sistem hukum yaitu, struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Dengan demikian maka, penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelaksanaan program kesertaan pria dapat sesuai dan memberikan perlindungan hukum bagi pria pengguna kontrasepsi.

Berdasar pada hal tersebut, maka analisis ini akan membahas tentang “Bagaimana analisis program kesertaan pria dalam Keluarga Berencana menurut Lawrence M. Friedman berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?”.

PEMBAHASAN

Istilah sistem hukum terdiri dari 2 (dua) kata yaitu sistem dan hukum. Kata “sistem”

berasal dari kata “*systema*” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.”⁴ Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terdapat tiga pengertian dari sistem yaitu (1) susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan; (2) susunan-susunan yang teratur dari suatu teori, asas suatu mekanisme misalnya pemerintahan, jalannya suatu organisasi; (3) cara, metode. Sedangkan definisi sistem menurut C. West Churman adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan umum (*system are made up of sets of component that work together for the overall objective of the whole*).⁵ Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak saja merupakan keseluruhan azas-azas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.⁶

Menurut Bellefroid, sistem hukum adalah rangkaian kesatuan peraturan-peraturan hukum yang disusun secara tertib menurut asas-asasnya.⁷ Hal ini menekankan pada struktur sistematis dari hukum yang terdiri dari berbagai peraturan yang saling terkait dan beroperasi bersama untuk mencapai tujuan-tujuan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Hans Kelsen, bahwa sistem hukum itu merupakan suatu sistem per-tangga-an (bertingkat-tingkat) kaidah artinya, suatu keadaan hukum yang tingkatnya lebih rendah haruslah mempunyai

² BPS. 2022. Presentase PUS Pengguna Alat Kontrasepsi Menurut Jenisnya Tahun 2022. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>.

³ BKKBN. <https://keluargaindonesia.id/2023/05/08/rasa-kasih-sayang-kepada-istri-dorong-pria-untuk-ber-kb>

⁴ H. Heru Rochmansjah, S. M, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Alqaprint Jatinangor, hlm 3

⁵ Mustafa, B, *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: Remadja Karya, hlm 41

⁶ Kusumaatmadja, M, *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, hlm 11

⁷ Badruzaman, M. D, *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, hlm 38



dasar atau pegangan pada kaidah hukum yang lebih tinggi sifatnya. Setiap kaidah hukum haruslah mencerminkan sistem pertanggung jawaban dan yang akhirnya kaidah hukum tertinggi yang dinamakan konstitusi itu pun harus bersumber pada suatu norma dasar yang disebut *grundnorm*.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga, Keluarga Berencana merupakan upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Selain itu, peningkatan KB pria juga terdapat dalam arah kebijakan dan strategi BKKBN yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode 2020-2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual, jenis kontrasepsi untuk pria yaitu:

1. Kondom

Fungsi kondom yaitu sebagai alat KB, mencegah penularan Penyakit Menular Seksual (PMS), termasuk HIV/AIDS, membantu pria atau suami yang mengalami ejakulasi dini sedangkan kelebihan kondom yaitu efektif sebagai alat kontrasepsi bila dipakai dengan baik dan benar dan dapat dipakai sendiri tidak ada efek hormonal dapat mencegah kemungkinan penularan penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS antara

suami-isteri. Efektivitas kondom yaitu bila dipakai dengan baik dan benar, angka kegagalan teoritis 3%, praktis 5-20%.⁹

2. Metode Operasi Pria (Vasektomi)

Vasektomi merupakan suatu prosedur untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan melakukan oklusi vasa deferensia sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi (penyatuan dengan ovum) tidak terjadi. Syarat vasektomi adalah suami dari pasangan usia subur yang dengan sukarela mau melakukan vasektomi serta sebelumnya telah mendapat konseling tentang vasektomi, mendapat persetujuan dari isteri, jumlah anak yang ideal, sehat jasmani dan rohani, umur isteri sekurang-kurangnya 25 tahun, mengetahui prosedur vasektomi. Vasektomi memiliki daya efektivitas yang tinggi untuk melindungi kehamilan karena hanya membutuhkan satu kali tindakan karena prosedur medis dilakukan hanya sekitar 15-45 menit tidak mengganggu hubungan seksual lebih aman. Vasektomi tidak dapat dilakukan apabila pasangan suami-isteri masih menginginkan anak lagi ataupun jika suami menderita penyakit kelainan pembekuan darah dan diabetes.

⁸ Kelsen, H, *Teori Hukum Murni ; Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm 161

⁹ Pedoman Pelayanan Kontrasepsi



Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*). Tiga unsur sistem hukum, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), serta budaya hukum (*legal culture*) satu sama lain mempunyai relasi saling mempengaruhi. Substansi hukum adalah norma (aturan), hasil atau produk hukum, struktur hukum diciptakan oleh sistem hukum untuk memberikan pelayanan dan penegakan hukum, budaya hukum adalah perilaku, pendapat dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum (positif/negatif).

1. Struktur Hukum

“The structure of a system is its skeleton or framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid bones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members..., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”¹⁰

Berkaitan dengan pelaksanaan kesertaan pria dalam KB, struktur hukumnya adalah lembaga yang berwenang dalam menjalankan program KB pria, yaitu Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana (BKKBN), BKKBN berkedudukan di pusat dan provinsi. Sementara itu, instansi yang berkedudukan di kabupaten/kota dileburkan dalam Organisasi Perangkat Daerah, yang mana setiap daerah berbeda instansi sebagai penanggung jawab program Keluarga Berencana. Setelah berlakunya otonomi daerah di Indonesia, maka penyelenggaraan urusan program Keluarga Berencana menjadi kewenangan masing-masing daerah. Pemegang kendali utama adalah pemerintah kabupaten/kota yang menentukan program prioritas untuk dilaksanakan di daerahnya, termasuk penyelenggaraan kesertaan pria dalam ber-KB. Problematikanya adalah tidak semua daerah menjadikan program KB pria sebagai program prioritas di daerahnya meskipun dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya peningkatan KB pria menjadi prioritas dalam program KB. Adanya desentralisasi kebijakan BKKBN ibarat mempunyai kepala tetapi tidak mempunyai kaki artinya bahwa saat ini BKKBN fungsinya berada pada tingkatan pembuat kebijakan dan membuat target-target kependudukan, seperti target capaian akseptor KB pria. Namun pelaksanaannya dilimpahkan kepada kabupaten/kota sehingga pelaksanaan di seluruh daerah di Indonesia tidak berjalan optimal.

Fungsi sistem hukum sebagai *social engineering*, yaitu penggunaan hukum secara sadar untuk melakukan perubahan yang diinginkan. Dalam sistem hukum, lembaga penyelenggara KB pria dengan kekuasaan membuat peraturan dan kebijakan memiliki

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co, 1984, hlm 5



kekuasaan untuk mengarahkan dan mengontrol.¹¹ Oleh karena itu, juga diperlukan pembangunan birokrasi yang merata untuk semua daerah. BKKBN sebagai lembaga penanggung jawab program KB tingkat pusat, tetap perlu menyusun panduan kebijakan yang dapat diakses dan dilaksanakan dengan baik di setiap daerah. Meskipun desentralisasi kebijakan diterapkan, namun tetap harus ada standarisasi pelayanan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang sama.

2. Substansi Hukum

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”¹²

Substansi hukum tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi tersebut harus berperilaku. H.L.A Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda dari peraturan-peraturan.¹³ Program Keluarga Berencana pria memiliki beberapa produk hukum yang mengaturnya yaitu, Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PKPK, sebagai *primary legislation*, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 2PKBSIK sebagai bentuk *“delegated regulations”* (*secondary legislation*), dan produk peraturan yang bersifat internal lembaga, dalam hal ini adalah dari BKKBN yaitu Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun

2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga Berencana Pria. Namun produk hukum tersebut memiliki beberapa problematika yaitu: **Pertama**, penggunaan kontrasepsi dalam program KB bersifat sukarela. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PKPK menjelaskan bahwa pelayanan KB dilaksanakan dengan menghormati hak-hak reproduksi setiap orang serta memberikan jaminan bagi pasangan suami isteri untuk secara sukarela dan bertanggung jawab menentukan sendiri cara dan alat kontrasepsi yang digunakan. Prinsip sukarela ini menimbulkan keterbatasan cakupan universal dalam penggunaan KB pria. Penggunaan kontrasepsi sangat bergantung pada motivasi individu dalam memilih alat kontrasepsi dan kesadaran tentang pentingnya perencanaan keluarga. Sedangkan negara harus menghormati kebebasan dasar manusia termasuk hak reproduksi dan kebebasan pribadi dalam mengambil keputusan terkait kesehatan reproduksi dan penggunaan alat kontrasepsi. Sifat penggunaan kontrasepsi adalah sukarela karena merupakan hak asasi manusia yang disahkan pada Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia tahun 1968, yang mana KB menjadi kewajiban hak asasi manusia setiap negara, pemerintah dan pembuat kebijakan. Artinya pria dan wanita mempunyai hak untuk memilih kapan dan berapa jumlah anak yang diinginkan. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan kesertaan pria dalam Keluarga Berencana tidak bisa dilakukan secara paksa dengan aturan hukum. Karena sejatinya hukum adalah

¹¹ Bernard, dkk, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm 146

¹² Lawrence M. Friedman, *loc.cit.*

¹³ *Ibid*



pelindung hak kondrat. Sehingga yang bisa diupayakan oleh Negara dalam hal ini adalah dengan pembuatan peraturan pelaksana undang-undang untuk meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang sarannya langsung kepada masyarakat dengan pembuatan aturan hukum yang melindungi hak individu

Kedua, Pilihan metode kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan terdapat ketidakseimbangan karena pilihan metode kontrasepsi untuk laki-laki hanya terdapat dua pilihan yaitu, kondom dan vasektomi. Sedangkan pilihan metode kontrasepsi untuk perempuan ada berbagai macam jenis yaitu, pil, suntik KB, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit atau implant, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim atau IUD, dan Tubektomi. Padahal di dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PKPK menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi dengan cara menyeimbangkan kebutuhan laki-laki dan perempuan. ketidakseimbangan pilihan metode kontrasepsi ini menjadi salah satu penyebab rendahnya kesertaan pria dalam ber-KB. Keterbatasan pilihan metode kontrasepsi pria menyebabkan pasangan suami isteri tidak mempunyai pilihan lain selain memberikan tanggung jawab penggunaan kontrasepsi kepada isteri.¹⁴ Sedangkan telah dikembangkan penelitian terkait

Pil KB untuk pria pada tahun 2009 yang ditemukan oleh Prof. Dr. Bambang Prajogo E.W., MS, Apt, salah satu guru besar dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga. Produk Pil KB untuk pria dari tumbuhan *Justicia gendarussa* ini telah melalui uji klinik dan tidak memiliki efek samping, justru pria yang mengkonsumsi obat ini mendapatkan manfaat seperti kebugaran dan meningkatkan stamina.¹⁵ Selain itu, juga ada temuan baru kontrasepsi pria yaitu Gel kontrasepsi atau gel NES/T yang dikembangkan oleh National Institute of Child Health and Human Development (NICHD). Berdasarkan pemaparan dari Diana Blithe, PhD yang mengatakan bahwa metode kontrasepsi ini cukup aman, efektif, dan dapat membantu menjaga produktivitas dan kesehatan pria.¹⁶ Namun penelitian yang sudah ditemukan ini tidak dikembangkan lebih lanjut dan tidak terdapat payung hukum sebagai pelindung bahwa kontrasepsi jenis ini sah dilakukan di Indonesia. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur tentang jenis kontrasepsi untuk pria terbaru serta pemerintah membuat kebijakan agar jenis kontrasepsi pria yang baru ini dapat dilakukan hilirisasi pil KB dan penyebarluasan secara *legal* terkait jenis kontrasepsi baru di seluruh wilayah Indonesia.

Ketiga, kurangnya regulasi khusus berupa peraturan pelaksana yang mengatur tentang bentuk pelaksanaan dan promosi KB pria. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang PKPK dan Peraturan

¹⁴ <https://ugm.ac.id/id/berita/4058-minim-informasi-partisipasi-pria-untuk-kb-rendah/> diakses pada tanggal 12 Juni 2024, pukul 10.27 WIB

¹⁵ <https://ff.unair.ac.id/wrt/156/pil-kb-pria-pertama-dari-herbal> diakses pada 10 Juli 2024, pukul 20.43 WIB

¹⁶ <https://lifesciencesintelligence.com/features/male-birth-control-gel-provides-new-contraceptive-options-for-men> diakses pada 10 Juli 2024, pukul 20.53 WIB



Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 2PKBSIK, partisipasi dan kesertaan pria dalam KB hanya dijadikan sebagai salah satu tujuan dari program Keluarga Berencana saja. Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang 2PKBSIK hanya menjelaskan sebatas pembinaan kesertaan Keluarga Berencana, tidak dijelaskan atau disebutkan mengenai bagaimana bentuk pembinaan kesertaan Keluarga Berencana dilaksanakan, utamanya adalah pembinaan kesertaan KB pria dan bagaimana teknis dari pelaksanaannya. Sistem hukum merupakan kesatuan dari peraturan-peraturan primer seperti norma-norma perilaku dan kesatuan dari peraturan sekunder seperti bagaimana pemberlakuan suatu peraturan.¹⁷ Kepastian peraturan harusnya terlebih dahulu diajukan. Maka, utamanya undang-undang sebagai *primary legislation* dan peraturan pemerintah sebagai *secondary legislation* harus secara *explicit* menyebutkan bentuk pelaksanaan dan pembinaan seperti apa yang digunakan sebagai upaya peningkatan kesertaan pria dalam KB. Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum memberikan aturan hukum yang jelas dan tidak ambigu, konsisten dan tersedia atau dapat diakses.¹⁸ Sehingga kepastian aturan harus jelas mengenai pelaksanaan KB pria. Maka perlu dilakukan perubahan kebijakan pada level *secondary legislation* yang mengatur tentang bentuk pelaksanaan kesertaan pria dalam Keluarga Berencana yang dibuat oleh pemerintah

daerah dan standarisasi pelayanan untuk KB pria yang dibuat oleh BKKBN. Hal ini bertujuan agar semua daerah mendapatkan layanan yang sama. Termasuk kewajiban pemerintah daerah untuk menyertakan KB pria sebagai salah satu program prioritas daerah dengan pembuatan peraturan daerah. Sehingga apa yang dimaksud peraturan primer dalam konsep hukum yaitu terdiri dari standar-standar bagi tingkah laku yang membebaskan berbagai kewajiban. Peraturan-peraturan primer menentukan kelakuan-kelakuan subjek-subjek hukum, dengan menyatakan apa yang harus dilakukan, apa yang dilarang. Sehingga program KB pria dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

3. Budaya Hukum

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused.”¹⁹

Budaya hukum juga diartikan sistem kepercayaannya, nilai-nilai, idea dan dugaan. Budaya hukum, lebih mengarah pada kultur umum, yaitu adat, kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarah kepada kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dengan cara-cara

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *loc.cit*

¹⁸ Otto, J. M. *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. In S. I. Andrian W. Bedner, *Real Legal Certainty in Developing Countries* (pp. 115-156).

Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen, hlm 121

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *loc.cit*



tertentu.²⁰ Berkaitan dengan kesertaan pria dalam penggunaan kontrasepsi, masyarakat Indonesia sejak kontrasepsi dikenalkan melalui program keluarga Berencana sudah menjadikan perempuan sebagai sasaran utama penggunaan kontrasepsi. Hal ini disebabkan sejak awal kontrasepsi pada perempuan dibingkai sebagai kodrat yang didoktrin pada KB. Doktrin KB pada seksualitas perempuan adalah perempuan sebagai ibu yang menggunakan alat kontrasepsi.²¹ Sehingga kontrasepsi untuk pria jarang diperkenalkan karena memang masyarakat Indonesia masih menganggap kontrasepsi pria merupakan hal yang tabu. Selain karena terbatasnya varian alat kontrasepsi pria, informasi terkait KB pria juga tidak banyak dibahas oleh masyarakat.

Budaya hukum selain dilihat berdasar pada adat masyarakat, juga dilihat dari segi kepercayaan. Pelaksanaan KB pria yaitu vasektomi, memiliki kontradiksi dengan hukum Islam. Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam tentu pertimbangan agama menjadi salah satu sebab pelaksanaan KB pria di Indonesia sulit dilaksanakan. Dalam hukum Islam, Al-Quran dan Hadist sebagai pedoman hidup (*way of life*) tidak ada nash yang *sharih* (*clear statement*) yang melarang ataupun yang memerintahkan ber-KB secara *eksplisit*. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya di Indonesia dilihat berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang persoalan hukum vasektomi selama kurun waktu lebih kurang 30

tahun (1979 sampai dengan 2012). Berdasarkan *ijtima'* terakhir para ulama tahun 2012, Pemerintah kembali mengajukan dan menguatkan argumentasi berkaitan dengan bukti keberhasilan rekalisasi vasektomi. Maka melalui kajian bukti baru tersebut yang dianggap sebagai *'illat* hukum vasektomi, *ijtimā'* ulama menetapkan fatwa vasektomi "haram kecuali..." atau "mubah dengan syarat...". Fatwa tersebut dengan ketentuan²²:

- 1) Untuk tujuan tidak menyalahi syariat
- 2) Tidak menimbulkan kemandulan permanen
- 3) Ada jaminan dapat dilakukan rekalisasi yang dapat mengembalikan reproduksi seperti semula
- 4) Tidak menimbulkan bahaya bagi penggunaanya
- 5) Tidak dimasukkan ke dalam metode kontrasepsi mantap

Keputusan MUI terkait KB vasektomi adalah haram, namun apabila ada keadaan mendesak seperti alasan kesehatan, maka hukumnya adalah mubah. Oleh karena itu, kontrasepsi tersebut tidak dapat berlaku umum tetapi berlaku bersyarat. Hal ini sangat menyulitkan untuk meraih tujuan Keluarga Berencana yaitu meningkatkan partisipasi pria dalam KB.

Kekuatan-kekuatan sosial tidak secara langsung menggerakkan sistem hukum. Orang-orang dalam masyarakat memiliki kebutuhan dan membuat tuntutan yang terkadang bisa menjangkau dan tidak bisa menjangkau

²⁰ *Ibid*, hlm 17

²¹ Puri, dkk, Kelembagaan dan Capaian Keluarga Berencana dari Era Sentralisasi ke Desentralisasi, Jurnal Kependudukan Indonesia, hlm 3

²² Muhyidin, Fatwa MUI tentang Vasektoi: Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP), Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 69-92



proses hukumnya, tergantung pada budayanya. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.²³ Sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

PENUTUP

Simpulan

Pelaksanaan program kesertaan pria berdasarkan teori Lawrence M. Friedman dengan teorinya *Legal System* didapatkan hasil bahwa secara struktur hukum adanya desentralisasi kebijakan menyebabkan keberhasilan capaian KB pria berbeda-beda di setiap daerah karena tidak adanya standarisasi program di seluruh wilayah. Secara substansi hukum, Negara tidak bisa memaksakan penggunaan alat kontrasepsi kepada masyarakat sehingga prinsip sukarela menimbulkan keterbatasan cakupan universal dalam penggunaan KB pria. Pilihan metode kontrasepsi bagi laki-laki dan perempuan terdapat ketidakseimbangan, walaupun adanya jenis kontrasepsi baru namun, tidak ada regulasi yang mengatur terkait jenis kontrasepsi pria baru. Selain itu, kurangnya regulasi khusus berupa peraturan pelaksana. Secara budaya hukum, masyarakat Indonesia masih menganggap penggunaan kontrasepsi pria merupakan hal yang tabu dan berdasarkan nilai agama, MUI menyatakan bahwa KB vasektomi tidak bisa berlaku umum tetapi berlaku bersyarat.

Saran

Secara struktur hukum diperlukan pembangunan birokrasi yang merata untuk

semua daerah. Pembuatan standarisasi pelayanan oleh BKKBN agar instansi yang membawahi KB di tingkat kabupaten/kota dapat menjalankan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara substansi dilakukan pembuatan peraturan pelaksana undang-undang untuk meningkatkan Komunikasi, Informasi dan Edukasi dengan pembuatan aturan hukum yang melindungi hak individu dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain. Selain itu, juga pembuatan regulasi terkait jenis kontrasepsi baru agar ada payung hukum untuk melindungi pengguna KB pria dan pemasarnya. Perlu dilakukan perubahan kebijakan pada level *secondary legislation* yang mengatur tentang bentuk pelaksanaan kesertaan pria dalam Keluarga Berencana dan standarisasi pelayanan untuk KB pria.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini didanai oleh RKAT PTNBH Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2024 melalui skema Penelitian PENELITIAN HIBAB GRUP RISET (PENELITIAN HGR-UNS) B dengan Nomor Perjanjian Penugasan Penelitian : 194.2/UN27.22/PT.01.03/2024

DAFTAR PUSTAKA

buku

- [1] Badruzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- [2] Dina Raidanti, S. M., Wahidin.S.Sos., S. M., & Dr. S.Rahayu, S. M. (2021). *AKSEPTOR PRIA DALAM KELUARGA BERENCANA*. Makasar: Penerbit Yayasan Barcode.
- [3] Dr. Bernard L. Tanya, S. M., Dr. Yoan Simanjuntak, S. M., & Dr. Markun y. Hage, S. M. (2013). *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- [4] Dr. Saifudin, S. M. (2009). *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan*

²³ Agustiar, dkk, Pentingnya Sadar Hukum dalam Masyarakat, Jurnal Bakti Hukum, hlm 416



- Perundang-Undangan. Yogyakarta: FH
 UII Press.
- [5] Friedman, L. M. (1984). *The Legal System : A Social Science Perspective*. Bandung: Nusa Media.
- [6] _____ (2009). *SISTEM HUKUM : Prespektif Ilmu Sosial* (edisi terjemahan oleh M. Khozim). Bandung: Nusa Media
- [7] H. Heru Rochmansjah, S. M. (2020). *Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alqaprint Jatinangor.
- [8] Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni ; Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media.
- [9] Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Binacipta.
- [10] Otto, J. M. (2012). *Kepastian Hukum yang Nyata di Negara Berkembang*. In S. I. Andrian W. Bedner, *Real Legal Certainty in Developing Countries* (pp. 115-156). Jakarta: Pustaka Larasan; Universitas Indonesia; Universitas Leiden; Universitas Groningen.
- Jurnal
- [12] Afif, Y. S. (2014). *Informed Consent pada Pelayanan Alat Kontrasepsi Bawah Kulit*. *Media Medika Muda*, 3-13.
- [13] Akmal, D. U. (2020). *PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1-13.
- [14] Artista, R. A. (2017). *Desentralisasi Program Keluarga Berencana : Analisis Dampak Perubahan Kelembagaan Program Keluarga Berencana Pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 01-06 Vol. 08.
- [15] Fahrizky Agustiar, D. M. (2022). *Pentingnya Sadar Hukum Dalam Masyarakat*. *BAKTI HUKUM*, 415-423 Volume 1.
- [16] Muhyiddin. (2014). *FATWA MUI TENTANG VASEKTOMI : Tanggapan Ulama dan Dampaknya terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (MOP)*. *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 69-92, Vol. 24, No. 01.
- [17] Puri Kusuma Dwi Putri, A. V. (2019). *KELEMBAGAAN DAN CAPAIAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB): DARI ERA SENTRALISASI KE DESENTRALISASI*. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 1-12.
- [18] Peraturan Perundang-Undangan
- [19] Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
- [20] Pembangunan Keluarga
- [21] Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan
- [22] dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
- [23] Keluarga
- [24] Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah
- [25] Nasional Tahun 2020-2024
- [26] Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan
- [27] Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan,
- [28] Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
- [29] Peraturan BKKBN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kelompok Keluarga
- [30] Berencana Pria Website
- [31] Badan Pusat Statistik. 2021. Hasil Sensus Penduduk (SP2020).
- [32] <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>. Diakses pada 25 Januari 2024.



- [33] Bina Pelayanan KB, 2019, www.geraiyansus.id/mitra-kerja-gerai-yansus/, diakses
[34] pada tanggal 19 Mei 2024
- [35] BKKBN. 2012. Sejarah BKKBN. <https://www.bkkbn.go.id/pages-sejarah-bkkbn->. Diakses pada 25 Januari 2024
- [36] dr. G. Anung Trihadi, 2012, <https://ugm.ac.id/id/berita/4058-minim-informasi-partisipasi-pria-untuk-kb-rendah/> diakses tanggal 12 Juni 2024
- [37] DKT Indonesia, 2021, <https://dktindonesia.org>, diakses tanggal 19 Mei 2024
- [38] Laporan Tabulasi BKKBN, 2023, Jumlah PLKB dan PKB di Indonesia.
- [39] portalpk21.bkkbn.go.id/laporan/tabulasi/IKB/Tabel10, diakses tanggal 17 Mei 2024
- [40] Linda Yulita. 2023. Sejarah Program KB (Keluarga Berencana) di Dunia &
- [41] Indonesia. <https://hotelier.id/studi/sejarah-program-kb-adalah/>. Diakses pada 25 Januari 2024
- [42] Pedoman Pelayanan Kontrasepsi, Kemenkes. 2021.
- [43] Repository - Aplikasi Repository Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (kemkes.go.id), diakses tanggal 25 April 2024
- [44] Lifesciences Intelligence. 2023. Male Birth Control Gel New Contraception For Men.
- [45] <https://lifesciencesintelligence.com/features/male-birth-control-gel-provides-new-contraceptive-options-for-men>. Diakses pada 10 Juli 2024.
- [46] Fakultas Farmasi Unair. 2014. Pil KB Gendarusa. <https://ff.unair.ac.id/wrt/156/pil-kb-pria-pertama-dari-herbal>. Diakses pada 10 Juli 2024.



.....
HALAMAN INI SENGAJA
DIKOSONGKAN